



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROPINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu didukung dengan sumber daya kesehatan dan biaya operasional yang memadai dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Instansi di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya dapat disingkat RSUD OKU Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur;
6. Direktur adalah Direktur RSUD OKU Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diterimanya;
8. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit;
9. Pasien adalah Orang atau pengguna jasa Pelayanan Kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD OKU Timur;
10. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Non Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan/atau pihak lain diluar pelayanan kesehatan;
12. Pelayanan Kesehatan Baru adalah Pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi;
13. Poliklinik adalah Fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi, dan dokter spesialis;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Pelayanan Rawat Gabung adalah Pelayanan perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama;
18. Perawatan Intensif adalah Pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam;
19. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit;

40. Pelayanan Kamar Jenazah adalah Kegiatan merawat Jenazah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan reguler dan untuk proses peradilan;
41. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan dan pemeliharaan air, listrik dan makan minum di Rumah Sakit;
43. Kelas Perawatan adalah Pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan;
44. Pelayanan Observasi adalah Pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/kepala ruangan atau dokter jaga instalasi gawat darurat;
45. Pelayanan Gizi adalah Pelayanan gizi kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet;
46. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat dengan tujuan mendukung proses penyembuhan;
47. Visite adalah Kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap;
48. Pelayanan Transportasi adalah Pelayanan yang menggunakan ambulance atau mobil jenazah;
49. Pelayanan Praktik Kerja adalah Pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian;
50. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah Pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit oleh pihak ketiga;
51. Pihak Ketiga adalah Pihak di luar rumah sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit;
52. *Institutional Fee* adalah Jasa yang dibayar oleh pihak lain kepada rumah sakit sehubungan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam pekerjaan atau jabatannya;
53. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
54. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan dan pengenaan tarif layanan RSUD OKU Timur.
 - b. Untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan RSUD OKU Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terpenuhinya biaya operasional rumah sakit.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan RSUD OKU Timur.
 - c. Meningkatkan cakupan layanan RSUD OKU Timur.




BAB III
KEBIJAKAN TARIF
Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di RSUD OKU Timur dan baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan dikenakan tarif.
- (2) RSUD OKU Timur dan memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruhnya merupakan pendapatan RSUD OKU Timur.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.
- (5) RSUD OKU Timur dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau untuk meningkatkan pelayanan. Dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan tarif layanan ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB IV
PRINSIP, SASARAN, STRUKTUR PENETAPAN
DAN PENYESUAIAN BESARAN TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Layanan
Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan kesehatan adalah untuk menjamin keberlangsungan/ penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan penelitian, dan pelayanan penunjang kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan asas gotong royong, adil dan tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas non reguler.
- (3) Penghitungan biaya komponen jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi : biaya bahan medis habis pakai (BMHP), biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (4) Hasil perhitungan biaya satuan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan titik impas.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Tarif Layanan
Pasal 5

- (1) Tarif layanan RSUD OKU Timur untuk pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.
 - (3) Penetapan tarif layanan rawat darurat ditetapkan lebih besar 10 % (sepuluh persen) dari tarif pelayanan di ruang rawat jalan.
 - (4) Penetapan tarif kelas rawat inap dihitung tersendiri berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (5) Besaran tarif layanan pasien penjamin BPJS kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Layanan
Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan yang mampu disediakan, yang terdiri dari komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat
Penyesuaian Tarif Layanan
Pasal 7

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, atau terdapat perubahan yang bersifat mendesak.
- (2) Peninjauan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. perubahan indeks harga penyediaan jenis layanan dan tingkat inflasi; dan
 - b. tingkat sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (3) Yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat mendesak pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. perubahan peraturan pemerintah; dan
 - b. kejadian luar biasa.

BAB V
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
Bagian Kesatu
Bagian Umum
Pasal 8

Jenis-jenis pelayanan, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan pembimbingan praktek dan pembimbingan penelitian peserta pendidikan pelatihan; dan
- c. Pelayanan non kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan
Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit disediakan untuk pasien untuk semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis yang bertugas di dalam kelompok fungsional.
- (2) Kelompok fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh direktur.
- (3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dan ditetapkan oleh Direktur dan berlaku selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (elektif) atau dilaksanakan dengan segera/cito (diatur dengan peraturan direktur).
- (2) Pelayanan dengan segera (cito) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

Jenis pelayanan RSUD OKU Timur meliputi :

1. Gawat Darurat
2. Rawat Jalan
3. Rawat Inap
4. Penunjang Medik
5. Bedah Sentral
6. Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
7. Pemeriksaan Kesehatan
8. Hemodialisa
9. Pengujian Kesehatan (General Medical Check Up)
10. Pelayanan Psikologi
11. Pelayanan Transfusi Darah (UTD)
12. Pelayanan Medico Legal
13. Pelayanan Konsultasi Gizi
14. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
15. Pelayanan Transportasi

Paragraf 1
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 12

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di instalasi gawat darurat.
- (2) Kelompok pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. Pemeriksaan dokter.
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - c. Tindakan medik.
 - d. Tindakan keperawatan/kebidanan.
 - e. Farmasi.
- (3) Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu dokter Instalasi Gawat Darurat dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.
- (5) Pelayanan Gawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2 merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di poliklinik rumah sakit.

- (2) Kelompok pelayanan gawat darurat meliputi :
- a. Pemeriksaan dokter.
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - c. Tindakan medik.
 - d. Tindakan keperawatan/kebidanan.
 - e. Rehabilitasi Medis (Fisioterapi)
 - f. Psikologi.
 - g. Konsultasi Gizi

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 14

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3, meliputi :

- a. Perawatan Reguler
- b. Perawatan Intensif
- c. Perawatan Isolasi.

Pasal 15

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap VIP;
 - e. Rawat Inap VVIP.
- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh direktur rumah sakit sesuai strategi pemasaran rumah sakit.

Pasal 16

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disediakan untuk:
 - a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya.
 - b. Pasien yang dijamin oleh pemerintah, badan dan/atau pihak ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pasien penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah hanya berhak dirawat di kelas III.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dengan persetujuan terlebih dahulu dari pasien dan apabila menempati kelas yang lebih tinggi maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungjawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang rawat yang lebih rendah atau lebih tinggi dan dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan kelas III.

Pasal 17

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang HCU, ICU, PICU atau NICU.
- (3) Ruang perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.
- (4) Ruang perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya perawatan sama dengan biaya perawatan kelas II.

Pasal 18

- (1) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi dan dikenakan biaya/tarif layanan sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki pasien atau penanggungjawabnya atau kelas perawatan yang menjadi haknya bagi pasien dengan jaminan.

Pasal 19

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal pasien masuk rumah sakit sampai dengan tanggal pasien keluar dari rumah sakit.

Pasal 20

Kelompok pelayanan rawat inap, meliputi :

- a. Akomodasi;
- b. Pelayanan gizi;
- c. Visite/dan/atau konsultasi;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Tindakan medik;
- f. Tindakan keperawatan/kebidanan;
- g. Konsultasi gizi;
- h. Konsultasi psikologi;
- i. Rehabilitasi medik (fisioterapi);
- j. Farmasi; dan
- k. Pelayanan rohani

Paragraf 4

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 21

Kejompok pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 4 meliputi:

- a. Pemeriksaan Laboratorium; dan
- b. Pemeriksaan Radio diagnostik/Radiologi

Paragraf 5

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 22

- (1) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 5, meliputi:
 - a. Tindakan medik non operatif;
 - b. Tindakan medik operatif; dan
 - c. Tindakan medik obstetri dan ginekologi



- (2) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak ada tingkatan dalam pelaksanaannya.
- (3) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar; dan
 - d. Tindakan Medik Operatif Khusus
- (4) Rincian tingkatan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pelayanan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri atas :
 1. Persalinan Normal;
 2. Persalinan dengan Penyulit per vaginam; dan
 3. Persalinan dengan Penyulit per abdomen
 - b. Tindakan Medik Ginekologi, terdiri atas :
 1. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 2. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 3. Tindakan Medik Operatif Besar; dan
 4. Tindakan Medik Operatif Khusus
- (2) Rincian tingkatan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 6 adalah pelayanan fisioterapi.

Paragraf 7

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 7 meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan sederhana;
 - b. Pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - c. Pemeriksaan kesehatan terbatas; dan
 - d. Pemeriksaan jiwa dan narkoba.
- (2) Pelayanan pemeriksaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan pasien.

Paragraf 8

Pelayanan Hemodialisa

Pasal 26

Pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 8, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan utama hemodialisa (*hollow fiber*) sekali pakai (*single use*) atau dapat dipakai ulang (*re-use*) dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali pemakaian.

Paragraf 9
Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Medical Check Up*)
Pasal 27

Pelayanan pengujian kesehatan (*General Medical Check Up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 9 meliputi pemeriksaan medik dan pemeriksaan penunjang medik dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Psikologi
Pasal 28

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 10 meliputi:

- a. Pemeriksaan minat bakat;
- b. Tes intelegensi;
- c. Tes perkembangan;
- d. Uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*);
- e. Konseling psikologi;
- f. Tes kepribadian;
- g. Konseling HIV/AIDS;
- h. Terapi (*play terapi*, relaksasi, Famili, Modifikasi IGD);
- i. Paket penjurusan SMA/Kuliah; dan
- j. Tes kesiapan masuk sekolah.

Paragraf 11
Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah
Pasal 29

Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 11, meliputi :

- a. Pelayanan Pemberian Transfusi Darah;
- b. Pelayanan Penyediaan Labu darah (di Bank Darah), dan
- c. Pelayanan *Cross Match* .

Paragraf 12
Pelayanan Medico Legal
Pasal 30

Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 12, meliputi :

- a. Pelayanan *visum et repertum* korban hidup, meliputi : pemeriksaan luar dan/atau pemeriksaan dalam yang dilakukan dokter sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kliniknya;
- b. Pelayanan resume medik;
- c. Pelayanan surat keterangan medik;
- d. Pelayanan salinan rekam medik; dan
- e. Pelayanan klaim asuransi kematian dan/atau asuransi kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.

Paragraf 13
Pelayanan Gizi
Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 13, meliputi:
 - a. Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Umum;
 - b. Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Khusus; dan
 - c. Pelayanan Asuhan dan Konsultasi Gizi
- (2) Pelayanan asuhan dan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Asuhan dan konsultasi gizi pasien rawat jalan; dan
 - b. Asuhan dan konsultasi gizi pasien rawat inap.
- (3) Pelayanan gizi dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Gizi;
- (4) Tarif layanan konsultasi gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 14
Pelayanan Pemulasaran Jenazah
Pasal 32

- (1) Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 14, meliputi:
- a. Perawatan Jenazah;
 - b. Penitipan Jenazah;
 - c. Pengawetan Jenazah;
 - d. Penyimpanan Jenazah; dan
 - e. Konservasi Jenazah;
 - f. Penguburan Mayat Tak Dikenal Identitas (T4) atau Tak Diurus Keluarganya.
- (2) Biaya penguburan Mayat Tak Dikenal (T4) atau Tak Diurus Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi beban Pemerintah Daerah dan dijamin dalam APBD.

Paragraf 15
Pelayanan Transportasi
Pasal 33

- (1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 15, meliputi:
- a. Ambulance; dan
 - b. Kereta Jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke rumah sakit atau sebaliknya, serta dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya (rujukan) atau sebaliknya.
- (3) Pelayanan transportasi kereta jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan atau dari lokasi ke rumah sakit.
- (4) Tarif luar kota pergi-pulang diperhitungkan biaya dalam kota ditambah penambahan setiap kilomernya.
- (5) Biaya tol dan penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan peraturan berlaku.
- (6) Jarak tempuh ambulance dan kereta jenazah dari RSUD OKU Timur ke daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat
Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Penelitian
Pasal 34

- (1) Pelayanan Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk:
- a. Penyediaan fasilitas praktik klinik atau praktik manajemen;
 - b. Penyediaan pembimbing keilmuan sesuai jenis institusi pendidikan yang kerjasama dengan RSUD;
 - c. Pelayanan studi banding (*benchmarking*) dari RS lain; dan
 - d. Penyelenggaraan pelatihan mandiri.
- (2) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik dan/atau manajemen diklasifikasikan berdasarkan :
- a. Kesehatan dan non kesehatan;

- b. Jenjang/strata pendidikan : SMK/SLTA, Diploma, Strata 1, Strata 2, dan/atau Strata 3;
 - c. Lama pelaksanaan dihitung dalam satuan hari;
 - d. Jumlah peserta didik dihitung per orang.
- (3) Penghitungan tarif layanan praktik klinik dan/atau manajemen berdasarkan aktivitas praktik (*activity based costing*) dengan mempertimbangkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pelayanan penelitian di RSUD OKU Timur diklasifikasikan berdasarkan;
 - a. Jenjang/strata pendidikan;
 - b. Subjek penelitian (responden); dan
 - c. Kebutuhan data klinis dan/atau data administrasi keuangan.
 - (5) Setiap calon penelitian wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberian izin penelitian dan disertai proposal penelitian.
 - (6) Penelitian yang melibatkan pasien sebagai subyek penelitian, wajib melampirkan inform concern persetujuan.
 - (7) Penelitian yang memberikan perlakuan atau tindakan kepada pasien, wajib memperoleh rekomendasi kelayakan etik dari Komite Etik dan Hukum setelah menjelaskan metodologi dan resiko atau dampak penelitian.
 - (8) Setiap Lembaga/Institusi Pendidikan yang secara periodik mengirimkan peserta didik untuk praktik klinik dan/atau penelitian di RSUD OKU Timur, wajib melakukan perjanjian kerja sama yang berlaku dalam periode tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;
 - (9) Direktur wajib melindungi kepentingan pasien dan/atau rumah sakit dengan melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir resiko yang tidak diharapkan dengan tetap memberikan fasilitas dan suasana kondusif untuk proses belajar mengajar.

Bagian Kelima
Pelayanan Non Kesehatan
Pasal 35

- (1) Pelayanan Non Kesehatan, meliputi:
 - a. Sewa menyewa : sewa ruangan pertemuan/aula, sewa rumah singgah, sewa lokal untuk berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan RSUD, seperti : Lokal ATM, Kantin, Kantor perbankan, dan lain-lain.
 - b. Pelayanan Penitipan Kendaraan pasien, keluarga pasien dan/atau pengunjung
 - c. Pelayanan komersial lainnya, seperti isi ulang galon air minum, laundry, dan lain-lain.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas BLUD RSUD OKU Timur guna menunjang peningkatan pelayanan di RSUD OKU Timur kepada masyarakat.

BAB VI
Besaran Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 36

Besarnya Tarif layanan di BLUD-RSUD OKU Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Pelayanan Kesehatan Penjamin
Pasal 37

- (1) pelayanan Kesehatan Penjaminan di RSUD OKU Timur, meliputi:
 - a. pelayanan Penjaminan Asuransi Sosial oleh BPJS Kesehatan;
 - b. pelayanan Penjaminan oleh Perusahaan atau Badan Hukum lainnya;
 - c. Pelayanan Penjaminan oleh Asuransi Komersial;

- d. Pelayanan Penjaminan Asuransi Lainnya seperti BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja; dan
 - e. Pelayanan Penjaminan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD).
- (2) Pelayanan Kesehatan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kontrak perjanjian kerjasama pelayanan.
 - (3) Besaran tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada BLUD-RSUD OKU Timur.

Pasal 38

- (1) Setiap pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih berlaku disertai fotocopinya.
- (2) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaan penjaminan, maka diberlakukan sebagai pasien non penjaminan atau pasien umum dan rumah sakit wajib memungut tarif sesuai dengan jumlah dari jenis pelayanan yang diterima pasien.
- (3) Pasien penjaminan BPJS wajib membawa dan menyertakan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai peraturan rujukan pasien BPJS Kesehatan, kecuali pasien dalam kondisi gawat darurat.

Pasal 39

- (1) Peningkatan kelas perawatan bagi peserta BPJS diatas hak yang dijamin oleh BPJS Kesehatan atas permintaan sendiri, maka peserta BPJS/pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih biaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta BPJS Kesehatan, jika pasien menginginkan kenaikan 2 (dua) tingkat atau lebih maka menjadi pasien umum.
- (3) Peningkatan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi peserta PBI, PBI Dacrah dan/atau peserta Program Pembiayaan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan di kelas III perawatan.
- (4) Selisih biaya yang harus di bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 75% (tujuh lima persen) dari tarif kelas perawatan yang menjadi haknya.
- (5) Peningkatan kelas perawatan akibat kapasitas kelas perawatan di RSUD OKU Timur sesuai hak yang dijamin oleh pihak penjamin tidak ada atau sudah penuh bersifat sementara, maka ada 2 (dua) pilihan yang bisa ditetapkan oleh RSUD OKU Timur yaitu :
 - a. Naik kelas sementara sesuai kelas perawatan yang tersedia dengan catatan harus ada pernyataan kesediaan pasien untuk dipindahkan manakala ruangan kelas perawatan sesuai haknya sudah tersedia.
 - b. Lama waktu untuk naik kelas sementara atau lama waktu toleransi naik kelas sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah selama 3 (tiga) hari.
 - c. Jika batas waktu toleransi naik kelas sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan terlampaui, maka kepada pasien peserta penjaminan tersebut diberikan pilihan untuk di rujuk ke rumah sakit lain yang tersedia sesuai haknya atau diberlakukan sebagai peserta naik kelas atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
Perjanjian Kerjasama
Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan fungsinya dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD OKU Timur, direktur dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jenis kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. Kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
 - c. Kerjasama pendidikan dan/atau penelitian; dan
 - d. Kerjasama lainnya yang sah.
- (3) Setiap kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama yang mengatur hak kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).

BAB IX
Pengurangan Biaya Tarif Layanan
Pasal 41

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai 0 % (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi : banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, gunung meletus dan pandemi;
 - b. Kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak ; dan
 - c. Kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error, yang dapat menimbulkan korban, berupa : genset meledak, gas sentral bocor, CSSD meledak, dan lain sebagainya.

BAB X
Mekanisme Pembayaran
Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di RSUD OKU Timur.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan melalui kasir RSUD OKU Timur atau bank yang telah ditunjuk secara sah yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lainnya.
- (5) Pengguna jasa pelayanan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
Penagihan Biaya
Pasal 43

- (1) Guna penyelesaian hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang sah dari RSUD OKU Timur.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari RSUD OKU Timur.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran sebelumnya.


BAB XII
Pengembalian Biaya Pelayanan
Pasal 44

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak RSUD OKU Timur tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur RSUD OKU Timur.

BAB XIII
Pengelolaan Keuangan
Pasal 45

- (1) Pendapatan dari kegiatan layanan disetor ke rekening penerimaan RSUD OKU Timur dan dilaporkan bruto kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua pendapatan dan pengeluaran rumah sakit, dituangkan dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) RSUD OKU TIMUR.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara langsung oleh RSUD OKU Timur untuk biaya jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan untuk pengembangan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jasa sarana rumah sakit dialokasikan untuk operasional rumah sakit dan investasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan serta biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya menggunakan sistem remunerasi yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 46

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh Bupati OKU Timur melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 

Pasal 47

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan RSUD OKU Timur serta pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban RSUD OKU Timur dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD OKU Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur RSUD OKU Timur dengan fungsi pengendalian internal RSUD OKU Timur.

BAB XV
Ketentuan Lain-lain
Pasal 48

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Direktur dapat memberlakukan tarifnya.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tarif diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Petunjuk teknis dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur melalui Peraturan Direktur RSUD OKU Timur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 1